



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

**RENCANA KEBUTUHAN BOK ARSIP DAN MAP ARSIP PADA PERANGKAT
DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis dan sebagai upaya tertib pengelolaan arsip di setiap unit pencipta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Dalam melaksanakan kegiatan kearsipan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. melakukan penataan dan pengelolaan arsip yang diciptakan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan kearsipan;
- b. melakukan penyelamatan seluruh arsip yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. melakukan penilaian dan penelahan arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip; dan
- d. membuat daftar arsip yang tersimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

KEDUA : Melakukan penyerahan arsip Dinamis Inaktif yang telah dinilai sesuai dengan Jadwal Retensi Arsipnya berumur di atas 10 tahun ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta sebagai Lembaga Kearsipan Daerah.

KETIGA : Menyusun kebutuhan bok arsip dan map arsip sesuai dengan perhitungan penyimpanan arsip dinamis dan menyampaikan usulan kebutuhannya sesuai RKPBU kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta setiap bulan Februari tahun berjalan.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini secara berjenjang kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta